



BULA

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
NOMOR :421.9/24/VIII/SK/2017

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
(TK) "TERPADU TATAKORA DAI"

KEPALA DINAS

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka peningkatan kualitas layanan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini maka perlu dibentuk Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini PAUD "TERPADU TATAKORA DAI" yang akan menjadi mitra pemerintah bagi pengembangan Pendidikan Non Formal (PNF) di Kabupaten Seram Bagian Timur;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas maka perlu di tetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jendral Pendidikan Non Formal dan Informal Departemen Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;
7. Peraturan Menteri pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar PAUD;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK "TERPADU TATAKORA DAI" di Desa Dai Kecamatan. Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Kedua : Menetapkan Mereka yang Nama-namanya tersebut dalam Lampiran ini sebagai Pengurus Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK " TERPADU TATAKORA DAI"
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : B U L A
Pada tanggal : 04 Agustus 2017

Kepala Dinas Pendidikan
Kebudayaan, Olahraga dan



Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Seram Bagian Timur.
Nomor : 421.9 / 24/VIII / SK / 2017
Tanggal : 04 Agustus 2017
Tentang : Izin Operasional Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak (TK) "TERPADU TATAKORA DAI"

SUSUNAN PENGURUS
TAMAN KANAK-KANAK (TK) "TERPADU TATAKORA DAI"

Ketua : M. AMRIL RUMASILAN ,S.Pd
Sekretaris : JUFRI ADI,Sos
Bendahara : SALAMA HANUBUN,S.Pd
Anggota / Pengajar :
1. NURJANA MAHAD,Sos
2. ITA RATNASARI RUMASILAN,S.Pd

Ditetapkan di : B u l a
Pada tanggal : 04 Agustus 2017

**Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan
Pemuda dan Olahraga**

